

PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NON-ELEKTRONIK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Choirul Ghofur

180111100283@student.trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Nunuk Nuswardani

Nunuk.nuswardani@trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan amanat konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan atas diri pribadi. Pentingnya perlindungan data pribadi pribadi berangkat dari konsep hak privasi yang melekat pada seseorang (individu). Data pribadi di Indonesia sendiri diberikan perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun, perlindungan data pribadi tersebut hanya terbatas pada perlindungan data pribadi sistem elektronik. Sementara data pribadi sendiri terdapat suatu data pribadi elektronik dan data pribadi non-elektronik. Terhadap perlindungan data pribadi non-elektronik sendiri belum ada yang mengatur secara komprehensif. Sehingga terjadi kekosongan hukum (*vacuum of norm*). Hal ini diperlukan perhatian khusus terhadap perlindungan data pribadi non-elektronik untuk kemudian mendapatkan tempat juga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara komprehensif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hal ini digunakan supaya dapat mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada terkait peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sehingga dapat ditemukan suatu solusi terhadap pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi Non-elektronik, Peraturan Perundang-undangan

ABSTRACT

Protection of personal data in Indonesia is part of Human Rights and is a constitutional mandate as regulated in Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of Indonesia. Personal data protection is part of personal protection in the Constitution of Indonesia. The importance of protecting personal data departs from the concept of privacy rights attached to a person (individual). Personal data in Indonesia itself is given legal protection which is regulated in-laws and regulations, namely the Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems. However, the protection of personal data is limited to the protection of personal data of electronic systems. While personal data itself contains electronic personal data and non-electronic personal data. There is no comprehensive regulation on the protection of personal



non-electronic data. So there is a vacuum of the norm. This requires special attention to the protection of non-electronic personal data so that it will also have a place in the laws and regulations in Indonesia comprehensively. This research is a type of legal normative research. By using a statute approach and a conceptual approach. This is used in order to review the existing laws and regulations related to personal data protection regulations in Indonesia. So that could be found the solution for the regulation of personal data protection in Indonesia comprehensively.

Keywords: *Legal Protection, Non-Electronic Personal Data, Laws and Regulations.*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum (*rechstaat*)¹, Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat NKRI) sejalan dengan amanah konstitusi pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) pada alinea ke-4 menyebutkan, Pemerintah NKRI memiliki kewajiban konstitusional yakni, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Perlindungan data pribadi juga merupakan suatu bagian dari perlindungan diri pribadi yang diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yakni berbunyi, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*” Artinya, perlindungan akan kerahasiaan dan keamanan suatu data pribadi, merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu dilindungi dan diberikan kepastian hukum oleh

negara.² Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Hukum pada hakikatnya adalah “sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkret, suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan”.³

Membahas mengenai hal ini, pemerintah harus benar-benar memperhatikan pentingnya perlindungan data pribadi. Sebenarnya, terkait pengaturan perlindungan data pribadi secara elektronik sudah terdapat beberapa regulasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia untuk melindungi data pribadi pada sistem elektronik tersebut. Seperti diantaranya telah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Untuk dalam tingkat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU ITE, telah diatur pula Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kedua regulasi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur perihal bagaimana cara masyarakat dalam menggunakan kegiatan

² Hanifan Niffari, “*Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tujuan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain)*”, Jurnal Yuridis, Vol.7, No.1, 2020, hlm. 105

³ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79

¹ Lihat, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

mengakses elektronik secara *online/daring* (dalam jaringan) secara bijak. Perihal perlindungan data pribadi secara elektronik itu sendiri, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dari tiap-tiap individu yang melakukan aktivitas secara elektronik.

Perkembangan teknologi dan informasi memang semakin hari semakin pesat dan sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan sehari-hari manusia. Inovasi demi inovasi yang telah dikembangkan dalam beberapa penggunaan teknologi dan informasi yang ada pada saat ini, telah mampu melakukan beberapa aktivitas dengan menggunakan jaringan internet yang tentunya memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan melalui media teknologi dan informasi ini di antaranya dalam bidang ekonomi yakni seperti penyelenggaraan *e-commerce* (*electronic commerce*). Aktivitas transaksi kini dapat dilakukan secara *online/daring* (dalam jaringan). Sehingga memudahkan berbagai transaksi dan bisnis dalam memenuhi kebutuhan manusia. Tidak dapat dipungkiri memang, jika kemutakhiran teknologi dan informasi ini memang memberikan berbagai manfaat bagi orang-orang. Dengan memanfaatkan sarana teknologi yang ada dan terhubung dengan jaringan internet, orang-orang dapat mudah melakukan aktifitas secara *online/daring* (dalam jaringan). Akan tetapi, di balik nilai positif dalam penggunaan akses teknologi dan informasi yang semakin mudah ini, juga tidak terlepas dengan nilai negatifnya. Tidak sedikit dampak negatif yang kerap kali didapatkan oleh para pengguna akses teknologi dan informasi secara *online/daring* (dalam jaringan) ini.

Pemerintah NKRI harus mengatur perihal perlindungan data pribadi baik secara elektronik dan/atau non-elektronik. Perlindungan data pribadi harus diatur secara komprehensif dan menyeluruh. Sejauh ini belum ada suatu regulasi atau kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perlindungan data pribadi secara non-elektronik. Maka diperlukan adanya suatu rekonstruksi dalam sistem peraturan perundang-undangan nantinya. Hal ini penting dan sangat mendesak untuk dilakukan oleh Pemerintah NKRI, supaya dapat memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi secara elektronik dan/atau non-elektronik terhadap masyarakat akan keamanan dan kerahasiaan data pribadi tersebut. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini selaras dengan pendapat dari Philipus M. Hadjon, bahwa “suatu negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan oleh dua prinsip, prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip negara hukum, pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) mendapat tempat utama dan menjadi tujuan daripada negara hukum”.⁴

Perlindungan data pribadi yang ada selama ini, hanya dijamin berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun, belum ada yang mengatur secara komprehensif perihal perlindungan data pribadi dalam sistem non-elektronik. Oleh karena itu, seharusnya perlindungan terhadap data pribadi ini lebih baiknya disusun secara

⁴ Nurul Qamar, “*Negara Hukum atau Negara Kekuasaan : rechtstaat or Machtstaat*”, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), Cetakan ke-1, hlm. 45



komprehensif dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus. Jika perlu perihal perlindungan data pribadi bukan hanya diatur pada tingkat peraturan menteri saja, tetapi harus pada tingkat Undang-Undang. Hal ini agar supaya perlindungan terhadap data pribadi secara elektronik maupun secara non-elektronik dapat diatur lebih menyeluruh.

Oleh sebab itu, pengaturan perihal perlindungan data pribadi secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menarik untuk dikaji ulang secara komprehensif. Tidak hanya pada tataran aktifitas yang menggunakan sistem elektronik, tetapi juga non-elektronik. Supaya nantinya amanah daripada pembukaan alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat diaktualisasikan dengan nyata. Termasuk perihal pengaturan perlindungan data pribadi secara khusus dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan data pribadi non-elektronik seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode penelitian yang sifatnya tersusun secara sistematis dan metodologis. Hal ini diharapkan dalam penyajian data serta penyusunan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan diuji secara ilmiah. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, beliau berpendapat bahwa

“penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dibahas”.⁵Oleh sebab itu, suatu metode dalam hal melakukan penelitian hukum sangat diperlukan.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan guna menghasilkan suatu argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu permasalahan di dalam masyarakat sudah benar atau tidak, serta bagaimana seharusnya menurut hukum.⁶

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang akan dijadikan data acuan maupun rujukan yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder.

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu sumber dari bahan hukum yang bersifat otoritatif, atau artinya memiliki otoritas. Adapun data primer dalam penelitian ini tersusun berdasarkan peraturan atau perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), *Cetakan ke-11*, hlm. 35

⁶ *Ibid.*, hlm. 10

⁷ *Ibid.*, hlm. 141

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif yakni berupa berbagai buku hukum, skripsi, tesis, dan disertasi, serta jurnal hukum yang bertujuan untuk memberikan suatu referensi atau poros dalam hendak melakukan penelitian hukum normatif guna menjawab isu hukum yang dibahas.⁸ Sehingga dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud untuk menjadi suatu bahan pendukung dari data primer guna memperoleh jawaban terkait isu hukum yang akan dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal-awal, jika membahas mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia tampaknya memang cukup rumit. Banyak berbagai problematika yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Sebagai negara hukum (*rechstaat*)⁹, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah seharusnya menempatkan hukum dalam setiap menjalankan praktik ketatanegaraan. Dalam hal

ini termasuk juga dalam melakukan perlindungan data pribadi bagi tiap-tiap masyarakatnya.

Perlindungan data pribadi merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap suatu data perseorangan yang kemudian data perseorangan tersebut berisi informasi mengenai seseorang. Data ini menjadi penting, oleh karena itu data pribadi tersebut harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹⁰ Dalam hal ini, pemerintah di dalam suatu negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus memberikan jaminan perlindungan data pribadi tiap-tiap warga negaranya secara pasti. Untuk menjamin kepastian daripada perlindungan data pribadi tersebut, harus kemudian diwujudkan dalam bentuk suatu regulasi (pengaturan) hukum yang ada dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejauh ini, jika dikaji dari koridor hukum, perlindungan hukum terkait data pribadi merupakan suatu keniscayaan yang harus dijamin berdasarkan regulasi (pengaturan) hukum. Hal ini dikarenakan perlindungan data pribadi masuk dalam kategori bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan hal tersebut, kemudian pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh setiap orang melalui suatu peraturan supaya didapatkan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi tersebut.

Masuknya perlindungan data pribadi di Indonesia sebagai suatu Hak Asasi Manusia (HAM) yakni telah diamanatkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia (NKRI) yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Dapat dilihat dengan

⁸ *Ibid.*, hlm.155.

⁹ Lihat, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Lihat, Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

kelas dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”¹¹. Perlindungan terhadap data pribadi yang kemudian menjadi bagian dari pada Hak Asasi Manusia (HAM), karena dalam hal ini data pribadi memiliki unsur hak privasi yang terkandung di dalamnya.

Berkenaan dengan privasi, menurut Yuwinanto, privasi merupakan konsep abstrak yang mengandung banyak makna. Penggambaran yang paling populer mengenai privasi antara lain adalah hak individu, “*untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain, atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu*”.¹² Kemudian mengenai hak privasi, privasi merujuk padanan dari bahasa Inggris yakni *privacy* yang memiliki arti, “kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka”.¹³ Berdasarkan hal tersebut, perlindungan secara hukum perlu diberikan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh tiap-tiap orang.

Pengaturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia belum ada yang mengatur secara khusus atau secara spesifik dan komprehensif. Selama ini, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diatur

secara terpisah dalam tingkatan beberapa peraturan perundang-undangan. Artinya, belum ada suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus atau spesifik dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi pada tatanan hukum dan peraturan perundang-undangan di dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perihal perlindungan terhadap data pribadi perseorangan harus dijamin melalui suatu regulasi hukum merupakan suatu hal yang penting, agar pemilik data pribadi dapat terjamin hak dan kewajibannya berkaitan dengan data pribadi yang dimiliki. Selain itu, regulasi hukum yang menjamin terhadap perlindungan data pribadi perlu dilakukan untuk kemudian hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemilik data pribadi tidak terjadi. Seperti penyalahgunaan data pribadi oleh oknum (pihak lain) yang tidak bertanggung jawab dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik asli dari data pribadi tersebut sehingga dapat merugikan sewaktu-waktu.

Dari hal tersebut pengaturan mengenai regulasi hukum dalam peraturan perundang-undangan dirasa penting untuk kemudian memberikan perlindungan terhadap data pribadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih lagi hal tersebut merupakan amanat dari konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kewajiban konstitusional, “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Sudah seharusnya perlindungan data pribadi diatur dalam sistem peraturan perundang-

¹¹ Lihat, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Lia Sautunnida, “*Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018, Vol.20, No.2, hlm. 374

¹³ *Ibid.*, hlm. 374

undangan Indonesia secara khusus atau spesifik dan komprehensif.

Bentuk-bentuk Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Pengaturan berdasarkan koridor hukum dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai perlindungan terhadap data pribadi belum ada yang mengatur secara khusus atau spesifik dan komprehensif mengenai

perlindungan data pribadi di Indonesia. Selama ini, jaminan atau kepastian hukum dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam memberikan kepastian hukum perihal perlindungan terhadap data pribadi perseorangan diatur secara terpisah. Seperti di antaranya sebagaimana yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut,

Peraturan Perundang-Undangan	Perlindungan Data Pribadi
UUD NRI Tahun 1945	Pasal 28G ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	Pasal 1 Angka 6
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Pasal 8 ayat (1) Huruf e
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan	Pasal 1 Angka 2
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Pasal 1 Angka 27
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik	Perlindungan data pribadi yang diatur terbatas pada sistem elektronik saja

Tabel 1.1. Bentuk-bentuk Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Secara Terpisah dalam Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan data pribadi pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di atas hanya mengatur terkait perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan tujuan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan. Perlindungan data yang diberikan hanya berkaitan dengan urusan perbankan. Tentang kemudian data pribadi tiap-tiap nasabah bank tersebut dilindungi oleh bank terkait. Hal ini diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10



Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur bahwa, "*Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan*".¹⁴ Dalam hal ini termasuk data pribadi seorang nasabah terkait. Terhadap kerahasiaan data pribadi dari nasabah bank diberikan perlindungan hukum untuk kemudian dirahasiakan dan tidak disebarluaskan.

Terkait perlindungan data pribadi terdapat juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Hal ini terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mengatur bahwa, "*Dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar*".¹⁵ Dalam hal ini dokumen perusahaan lainnya juga termasuk data-data pribadi tiap-tiap karyawan yang bekerja di dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan akan data pribadi karyawan tersebut supaya tidak disebarluaskan dan menjadi suatu hal yang merugikan bagi karyawan secara individu atau bahkan bagi perusahaan terkait.

Selanjutnya di sisi lain, terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia,

¹⁴ Lihat, Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁵ Lihat, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

seperti halnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal ini guna memberikan perlindungan terhadap data pribadi tiap-tiap individu yang hendak melaksanakan berbagai macam aktivitas di ranah transaksi yang menggunakan perangkat elektronik dan jaringan internet (*online*).

Hal ini karena memang seiring berkembangnya bentuk teknologi yang ada di Indonesia sangat rentan terjadi kebocoran data pribadi yang sering dialami oleh individu saat melakukan suatu aktivitas seperti melakukan transaksi melalui media elektronik dan jaringan internet (*online*).

Perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada Penjelasan Pasal Demi Pasal 26 ayat (1), bahwa, "*dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak Pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:*

- a. *Hak Pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;*
- b. *Hak Pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;*
- c. *Hak Pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang*



kehidupan pribadi dan data seseorang".¹⁶

Sementara itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terkait perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 1 Angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa, "*Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya*".¹⁷ Artinya dalam hal melakukan segala kegiatan transaksi elektronik yang menggunakan media elektronik dan pemanfaatan internet (*online*), segala bentuk yang sifatnya mengandung unsur data pribadi memang sudah selayaknya perihal data pribadi memerlukan suatu perlindungan. Hal ini dikarenakan kerap kali ditemukan dalam hal kegiatan yang mengharuskan penggunaan dalam kegiatan transaksi elektronik itu rentan dalam hal kebocoran data pengguna, sehingga data pribadi tersebut dapat sewaktu-waktu data pribadi yang nantinya disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab yang dapat merugikan individu sebagai pemilik data pribadi yang asli.

Oleh sebab itu, pengaturan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia sangat dibutuhkan. Saat ini terkait perlindungan data pribadi secara regulasi dapat diketahui bersama telah dijelaskan di atas, pengaturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih diberikan perlindungan secara terpisah yang dapat ditemukan dalam beberapa peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu hal yang berbeda.

Peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur dalam memberikan perlindungan terhadap perlindungan data pribadi selama ini di Indonesia yakni hanya terdapat pada tataran Peraturan Menteri. Yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik.

Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengenai perlindungan terhadap data pribadi belum memiliki suatu regulasi yang mengatur secara khusus dan komprehensif terkait pemberian perlindungan terhadap data pribadi bagi setiap orang dan Warga Negara Indonesia itu sendiri.

Sejauh ini, regulasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi hanya terdapat pada suatu Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Hal ini sebenarnya dapat dikatakan suatu hal yang bagus, akan tetapi masih terdapat problematika di dalam penerapannya. Problematika yang umum yakni perlindungan data pribadi dalam Peraturan Menteri ini hanya memberikan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik saja.

Adapun tujuan dibentuknya suatu Peraturan Menteri Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik ini yakni merupakan turunan daripada Undang-Undang Nomor 11

¹⁶ Lihat, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁷ Lihat, Pasal 1 Angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik



Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini supaya setiap individu yang hendak melakukan kegiatan transaksi elektronik yang menggunakan sistem elektronik dan menggunakan akses jaringan internet (*online*) mendapatkan kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yakni dijelaskan bahwa, "*Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya*".¹⁸ Artinya setiap data pribadi yang dimiliki oleh setiap orang harus mendapatkan perlindungan. Sebab suatu data yang sifatnya berkaitan dengan identitas pribadi, apabila mengalami suatu kebocoran data, rentan untuk dilakukan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan bahkan dapat merugikan pemilik asli dari data pribadi tersebut. Terlebih lagi di dunia yang menggunakan sistem elektronik dan memanfaatkan jaringan internet (*online*) memang dapat dioperasikan/diakses oleh siapa saja.

Kemudian yang menjadi ruang lingkup dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik tersebut yakni dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dijelaskan bahwa, "*Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penampilan,*

¹⁸ Lihat, Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi."¹⁹ Sehingga, dibentuknya suatu Peraturan Menteri ini memang memiliki tujuan dan ruang lingkup terbatas pada perlindungan data pribadi yang dapat diakses melalui sistem atau media elektronik saja. Agar dijamin suatu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi masing-masing individu.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik diatur pula mengenai bentuk-bentuk penyimpanan suatu Data Pribadi dalam sistem elektronik agar nantinya dapat dilindungi. Hal ini terdapat Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dijelaskan bahwa,

"(1) Data Pribadi yang disimpan dalam sistem elektronik harus data pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya."

*"(2) Data Pribadi yang tersimpan dalam sistem Elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi."*²⁰

Artinya, ketentuan suatu data pribadi yang dapat dilindungi dalam sistem elektronik harus melalui tahapan-tahapan seperti verifikasi data dan tersimpan dalam sistem elektronik yang terenkripsi dalam suatu perangkat elektronik.

Perlindungan data pribadi yang dijamin kepastian hukum mengenai suatu perlindungannya dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga

¹⁹ Lihat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

²⁰ Lihat, Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

mengatur mengenai apabila sewaktu-waktu terdapat suatu permasalahan atau suatu sengketa. Sehingga dalam substansi materi muatan dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga diatur mengenai penyelesaian sengketa.

Hal ini memang diperlukan, apabila sewaktu-waktu terjadi kebocoran suatu data pribadi yang kemudian data pribadi tersebut dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak tidak bertanggung jawab, maka diatur pula dalam substansi materi muatan yang kemudian menyediakan penyelesaian sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang berbunyi,

“(1) Setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi.”²¹

Kemudian mengenai pengaturan perlindungan data pribadi dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga melibatkan antara peran pemerintah dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menjelaskan, bahwa, *“Untuk memudahkan dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan untuk memberdayakan partisipasi masyarakat, Direktur Jenderal melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai: a. Pengertian data pribadi, b. Hakikat data pribadi yang bersifat*

*privasi, c. Pengertian persetujuan dan konsekuensinya, d. Pengertian sistem elektronik dan mekanismenya, e. Hak pemilik data pribadi, f. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik, dan g. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik”.*²²

Perlindungan data pribadi yang diberikan oleh Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kemudian tiap-tiap orang (individu) dapat menggunakan data pribadi dalam sistem elektronik dengan aman. Sehingga diharapkan tidak adanya suatu perbuatan yang dapat merugikan dirinya apabila sewaktu-waktu terdapat kebocoran data pribadi.

Terlebih lagi di dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga diatur mengenai suatu sanksi administratif “bagi setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan; dan
- d. Pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).

Pengaturan terkait perlindungan data pribadi memang diperlukan suatu instrumen

²¹ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

²² Lihat, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik



regulasi dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menjamin data pribadi tiap-tiap individu tersebut. Melalui Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik ini kemudian dapat mengimplementasikan hal tersebut.

Namun, perlu diketahui bahwasanya dalam hal memberikan perlindungan terhadap data pribadi, tidak kemudian cukup diberikan perlindungan melalui regulasi dalam tingkat Peraturan Menteri. Perlu suatu instrumen produk hukum yang lebih tinggi, hal ini bertujuan supaya kemudian ruang lingkup dalam hal perlindungan data pribadi tidak hanya terbatas pada data pribadi yang sifatnya sistem elektronik. Terlebih lagi, banyak pengaturan terkait perlindungan data pribadi yang masih diatur secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Perlindungan Data Pribadi Sistem Non-Elektronik di Indonesia

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal-awal pembahasan, bahwasanya peraturan terhadap perlindungan data pribadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih diatur secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga tidak semata-merta mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi, sebab berbagai peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur beberapa bagian saja yang sekiranya memiliki kaitan dengan tujuan utama dari suatu regulasi tersebut, bagian yang hanya memiliki hubungan yang ada kaitannya dengan data pribadi. Artinya tidak secara komprehensif mengatur secara keseluruhan mengenai perlindungan data pribadi.

Sebenarnya, memang telah diketahui, bahwasanya terdapat salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait perlindungan data pribadi. Yakni Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan Menteri tersebut merupakan suatu regulasi yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi tiap-tiap individu dalam sistem elektronik. Artinya, perlindungan yang diberikan dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik tersebut hanya terbatas pada suatu data pribadi yang diakses melalui sistem media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet (*online*). Sehingga dapat dikatakan, adanya suatu perlindungan data pribadi tersebut terbatas pada data pribadi elektronik saja.

Data Pribadi merupakan suatu data perseorangan yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.²³ Jerry Kang, adapun yang menjadi pengertian daripada data pribadi yakni data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi.²⁴ Artinya data pribadi di sini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait suatu informasi yang memiliki kaitan dengan seorang individu, tentunya gunanya juga sebagai pembeda antar individu yang satu dengan yang lainnya.

²³ Lihat, Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

²⁴ Radian Adi Nugraha, "*Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*", Jurnal Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm.31

Dalam hal ini, perlindungan terhadap data pribadi menjadi penting, sebab hal tersebut menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai perlindungan diri yang merupakan amanat dari konstitusi, yakni terdapat pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.²⁵ Artinya memang suatu data pribadi tiap-tiap individu sudah seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah negara. Sehingga peran suatu peraturan perundang-undangan dalam melindungi data pribadi sangat dibutuhkan guna memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi tersebut.

Kemudian pembahasan mengenai bentuk-bentuk data pribadi, sebenarnya tidak hanya terpaku pada suatu data pribadi yang dapat digunakan dan diakses menggunakan media atau sistem elektronik saja sebagaimana yang menjadi suatu titik fokus pengaturan perlindungan data pribadi pada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik tersebut, akan tetapi, terdapat suatu data pribadi yang sifatnya non-elektronik.

Adapun pengertian data pribadi sistem non-elektronik yakni suatu data pribadi yang memuat informasi atau identitas pribadi perseorangan sebagai individu yang kemudian data tersebut berwujud. Sehingga dapat dilihat, diraba, dan bentuknya secara fisik nyata. dari pengertian di atas, sebenarnya, tidak ada yang membatasi bahwa data pribadi untuk dapat dikategorikan sebagai benda. Hal tersebut

²⁵ Lihat, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dikarenakan data pribadi dapat dideskripsikan sebagai benda yang tidak berwujud. Akan tetapi, jika data pribadi tersebut yang berisi segenap informasi, atau data yang menyangkut kepentingan pribadi, kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk fisik berupa suatu dokumen cetak, maka hal tersebut telah menjadi suatu benda berwujud.²⁶

Adapun dokumen-dokumen yang sering kita temui untuk data pribadi sistem non-elektronik atau suatu data pribadi yang berwujud secara fisik yakni sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Surat Izin Mengemudi;
4. Akta Kelahiran; dan,
5. Ijazah Pendidikan dan/atau
6. transkrip nilai akademik dan lainnya.

Data pribadi sistem non-elektronik kerap kali dipergunakan untuk berbagai keperluan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang sebagai individu seperti halnya melamar pekerjaan, mengikuti program pemerintah, atau kegiatan lainnya yang membutuhkan persyaratan untuk menyertakan data pribadi secara fisik. Hal yang telah disebutkan di atas, biasanya diperlukan oleh instansi tertentu berupa fotocopy dokumen mengenai data-data pribadi sesuai kebutuhan. Bahkan, kerap kali semisal terdapat perjanjian kerja antara karyawan dan pekerja, pihak instansi atau perusahaan tersebut menahan sebagian data pribadi untuk jaminan selama bekerja.

Seiring berkembangnya waktu, data pribadi yang berwujud suatu dokumen atau surat kini mengalami perluasan. Data pribadi tidak hanya terbatas pada beberapa dokumen yang dijelaskan di atas, bisa juga beberapa dokumen-

²⁶Setyawati Fitri Anggraeni, “*Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, 2018, Vol.48, No.4, hlm. 818

dokumen lainnya atau surat-surat lainnya yang kemudian hal tersebut memuat informasi data pribadi bagi tiap-tiap individu.

Perlu diketahui, selama ini di dalam suatu koridor hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum ada suatu regulasi yang mengatur perihal perlindungan data pribadi yang berwujud secara fisik, atau berbentuk dokumen, surat, kartu dan lain-lain. Jikalau pun ada, hanya terbatas pada beberapa aspek dokumen itu saja. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan lain sebagainya. Artinya aturan suatu produk hukum mengenai perlindungan data pribadi masih diatur secara terpisah dan terbatas.

Data pribadi sistem non-elektronik juga merupakan suatu data pribadi yang penting untuk kemudian dilindungi. Sebab apabila hal tersebut sewaktu-waktu terjadi kebocoran data pribadi, hal ini kemudian dapat merugikan pemilik asli dari data pribadi tersebut. Kebocoran data pribadi sistem non-elektronik lebih susah dideteksi, daripada kebocoran data pribadi sistem elektronik. Hal ini dikarenakan kerap kali kebocoran data pribadi non-elektronik dilakukan tanpa melalui suatu perangkat media elektronik, sehingga suatu sistem tidak dapat melacak keberadaan, berbeda dengan data pribadi sistem elektronik. Kemudian juga, hingga saat ini, belum ada suatu mekanisme bagaimana cara melakukan pengaduan ke pihak yang berwenang, apabila sewaktu-waktu pihak dari pemilik asli data pribadi yang mengalami kerugian dari penyalahgunaan data pribadi atau kebocoran data pribadi yang dapat merugikan dirinya ingin mendapatkan suatu keadilan seperti halnya pengaduan yang diatur dalam Peraturan Menteri

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Bentuk Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Non-Elektronik yang Dibutuhkan di Indonesia

Perlindungan terhadap data pribadi sistem non-elektronik harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disebabkan karena memang data non-elektronik yang telah dijelaskan di atas juga merupakan suatu data pribadi yang memuat identitas pribadi tiap-tiap individu, sehingga perlu mendapatkan perlindungan juga.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, mengapa suatu data pribadi baik yang merupakan data pribadi elektronik maupun data pribadi non-elektronik perlu mendapatkan perlindungan dari suatu pemerintah negara, hal ini karena berkaitan dengan konsep hak privasi. Menurut Yuwinanto, berkenaan dengan suatu privasi, "*hak privasi merupakan konsep abstrak yang mengandung banyak makna. Penggambaran yang paling populer mengenai privasi antara lain adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain, atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu*".²⁷ Sehingga hak privasi dalam suatu perlindungan data pribadi memiliki arti sebagai suatu dasar "kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka".²⁸

Selain itu, di Indonesia terkait perlindungan data pribadi merupakan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945, bahwasanya yang berkaitan dengan hak privasi atas seorang

²⁷ Lia Sautunnida. *Op.Cit.*, hlm. 374

²⁸ *Ibid.*, hlm. 374



individu masuk dalam kategori Hak Asasi Manusia (HAM) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*. Sehingga dalam hal ini, baik itu data pribadi yang sifatnya berbentuk database elektronik maupun data pribadi yang sifatnya dokumen tertulis/bentuk nyata secara fisik perlu mendapatkan suatu perlindungan dari segi hukum.

Sejauh ini, pengaturan terkait perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan masih diatur secara terpisah, terdapat satu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait perlindungan data pribadi yakni Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, namun hal tersebut terbatas pada data pribadi secara sistem elektronik saja. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum memiliki suatu regulasi hukum yang mengatur secara khusus perlindungan data pribadi baik itu secara elektronik dan non-elektronik.

Perlindungan data pribadi terhadap data pribadi non-elektronik, memang sudah seharusnya diberikan suatu perlindungan berupa perlindungan hukum secara khusus juga. Hal ini supaya nantinya tiap-tiap individu dapat diberikan suatu kepastian hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Sehingga dengan adanya suatu regulasi dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus perihal data pribadi, tiap-tiap orang mendapatkan hak atas

perlindungan diri pribadi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi tersebut.

Jika melihat fakta di lapangan, memang kasus kebocoran data pribadi non-elektronik memang masih dapat dikatakan jarang terjadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menutup kemungkinan akan terjadi suatu waktu di masa yang akan datang, sehingga hal tersebut dapat merugikan tiap-tiap individu pemilik asli data pribadi tersebut apabila disalahgunakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Hal ini kemudian dapat dikaji dalam teori perlindungan hukum, bahwasanya perlindungan hukum dapat diberikan sebelum adanya suatu kejahatan/pelanggaran terhadap sesuatu. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh satu pakar hukum yakni Philipus M. Hadjon. Beliau menjelaskan bahwasanya dalam teori perlindungan hukum ada yang dinamakan perlindungan hukum preventif.

Perlindungan terhadap data pribadi harus diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarki merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan data pribadi secara umum dan luas. Artinya harus di bawah satu tingkat dari konstitusi UUD NRI Tahun 1945, sebab terkait perlindungan data pribadi merupakan amanat langsung dari Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga cakupan dari perlindungan data pribadi yang nantinya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan demi mendapatkan kepastian hukum.

Secara hierarki, peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tingkatannya sebagai berikut:



1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. TAP MPR
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

Perlindungan terhadap data pribadi harus kemudian diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuatu yang bersifat umum. Sebab hal yang demikian dapat mencakup secara keseluruhan cakupan terkait ruang lingkup data pribadi yang perlu dilindungi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari berbagai pemaparan tingkatan (hierarki) yang telah dipaparkan di atas, maka untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait perlindungan data pribadi supaya nantinya tidak diatur secara terpisah-pisah dalam peraturan perundang-undangan, maka harus kemudian dibuatkan suatu konstruksi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia secara khusus pada tingkatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan menteri. Hal ini guna menjamin kepastian hukum perihal perlindungan data pribadi di Indonesia dapat diatur secara komprehensif dan tidak terpisah-pisah lagi. Maka, pengaturan perlindungan data pribadi lebih baik jika dibentuk suatu regulasi peraturan perundang-undangan pada tingkatan Undang-Undang.

Perlindungan data pribadi dari segi peraturan perundang-undangan diatur pada tingkatan Undang-Undang sebab hal demikian agar mengatur secara keseluruhan terkait ruang lingkup data pribadi apa saja yang menjadi fokus dalam hal perlindungan hukum. Supaya

nantinya, perlindungan yang dituangkan pada peraturan perundang-undangan secara khusus memberikan perlindungan data pribadi tersebut secara kompleks. Hal ini kemudian, data pribadi non-elektronik dapat pula diberikan perlindungan nantinya untuk kemudian dimasukkan dalam suatu substansi materi muatan dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus suatu perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sudah seharusnya sistem hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membentuk suatu regulasi dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum mengenai perlindungan data pribadi, sehingga data pribadi baik sistem elektronik dan non-elektronik dapat diatur secara bersama-sama dalam substansi materi muatan Undang-Undang yang mengatur secara khusus terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Sehingga perlindungan hukum preventif dapat diberikan kepastian hukum sebab hal tersebut diatur oleh suatu tingkatan peraturan undang-undang dalam tingkat Undang-Undang. Selain itu juga, hal ini kemudian menjadi suatu solusi untuk mengisi kekosongan hukum dan mengatasi permasalahan terkait perlindungan data pribadi yang diatur secara terpisah selama ini. Sehingga dengan adanya pembentukan suatu produk hukum berupa Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi dapat menjadi suatu solusi secara efektif dan efisien dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia

Perlindungan data pribadi di Indonesia sudah seharusnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus memberikan perlindungan hukum terkait perlindungan data pribadi, tidak secara terpisah dan tidak pula mengatur terkait data pribadi yang terbatas,



seperti yang ada saat ini, hanya memberikan perlindungan data pribadi secara sistem elektronik saja. Perlindungan data pribadi terhadap data pribadi non-elektronik perlu juga diberikan suatu perlindungan hukum, baik itu sifatnya menjamin kepastian hukum atau bahkan memberikan perlindungan hukum preventif. Dengan demikian, tiap-tiap hak perlindungan data pribadi bagi tiap-tiap individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dipenuhi dan dijamin perlindungan kerahasiaannya, serta juga akan meminimalkan kemungkinan adanya suatu pelanggaran/kejahatan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan tiap-tiap individu pemilik sah/asli dari data pribadi tersebut.

Diberikannya perlindungan hukum secara preventif yang diberikan melalui suatu peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, maka secara tidak langsung hal ini juga telah menjalankan amanat konstitusi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Karena memang sudah seharusnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini memiliki suatu regulasi hukum yang mengatur secara khusus terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Pertanggungjawaban Penggunaan dan Penyalahgunaan Data Pribadi Non-Elektronik di Indonesia

Apabila nantinya telah dirumuskan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan secara khusus di Indonesia yang mengatur terkait perlindungan data pribadi baik secara elektronik dan non-elektronik dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat undang-undang, maka harus diatur secara khusus dalam substansi materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut mengenai

bagaimana tata cara melakukan penggunaan data pribadi non-elektronik.

Ketika nantinya memang diperlukan suatu hal untuk menggunakan data pribadi non-elektronik maka harus ada suatu aturan yang mengatur untuk dapat membuktikan bahwa data pribadi tersebut digunakan oleh pemilik sah atau asli dari data pribadi non-elektronik tersebut.

Sehingga hal tersebut dapat memberikan kebebasan dengan aman kepada pemilik asli atau sah dari data pribadi tersebut. Artinya dengan adanya suatu aturan yang mengatur secara khusus terhadap perlindungan data pribadi tersebut, hal tersebut nantinya juga dapat mengatur bagaimana cara menggunakan data pribadi khususnya non-elektronik dengan aman.

Kemudian perlu juga diatur nantinya bentuk penggunaan data pribadi non-elektronik yang apabila data pribadi tersebut digunakan oleh orang lain apabila diperlukan, dengan ketentuan orang/individu tersebut mendapatkan persetujuan dari pemilik asli dan sah data pribadi tersebut.

Selain itu juga, perlu adanya persetujuan dan kesepakatan antara orang/individu apabila hendak menggunakan data pribadi orang lain dengan pemilik sah/asli dari data pribadi non-elektronik tersebut. Sehingga dengan begitu tidak ada yang dirugikan mengenai penggunaan data pribadi.

Kemudian perlu juga diatur nantinya dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur terkait perlindungan data pribadi baik secara elektronik atau non-elektronik terkait jika sewaktu-waktu terjadi penyalahgunaan data pribadi yang terjadi yang di mana hal tersebut jelas dapat merugikan dari pemilik asli/sah data pribadi tersebut.

Diperlukan materi muatan yang mengatur terkait ketentuan mekanisme pertanggungjawaban mengenai penyalahgunaan



terhadap data pribadi non-elektronik tersebut. Perlu dirumuskan juga terkait bentuk-bentuk apa saja yang termasuk dalam bentuk penyalahgunaan data pribadi.

Sehingga nantinya tiap-tiap orang/individu yang hendak menggunakan data pribadinya lebih terjamin rasa aman dan hak-haknya dengan adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan data pribadi di Indonesia ini. Begitu juga orang lain yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan lebih berhati-hati juga dalam menggunakan. Sehingga tidak ada suatu bentuk penyalahgunaan data pribadi atau kebocoran data pribadi lagi nantinya.

Paling penting, tentunya, diperlukan suatu ketentuan sanksi yang tegas yang perlu diatur dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan data pribadi ini adalah ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Ketentuan sanksi ini diperlukan guna peraturan perundang-undangan itu dilaksanakan dan ditaati. Hal ini sesuai dengan pendapat Bentham menyebutkan, sanksi merupakan suatu motivasi agar suatu hukum ditaati.²⁹ Sehingga walaupun bentuk perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia sifatnya perlindungan hukum preventif, perlu juga ditekankan adanya suatu ketentuan sanksi yang diatur dalam bentuk pengaturan perlindungan data pribadi tersebut. Supaya orang/individu lebih berhati-hati dalam menggunakan data pribadi orang lain. Kemudian lebih bijak dalam menggunakan data pribadi. Terlebih lagi, data pribadi non-elektronik. Sebab rentan terjadi penyalahgunaan dan kebocoran data.

²⁹Putria Astuti Sihombing, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Positif Indonesia", 2019, Skripsi Hukum Universitas HKBP Nommensen. Hlm. 19

Dari hal tersebut, diharapkan jika diatur mengenai mekanisme penggunaan dan pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan data pribadi, tidak ada atau tidak ditemukan lagi penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan orang/individu pemilik sah/asli data pribadi tersebut.

IV. SIMPULAN

Hingga saat ini dapat diketahui bahwa perlindungan data pribadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan masih lemah. Hal ini disebabkan belum adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi bagi tiap-tiap individu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan data pribadi bagi setiap orang masih diatur secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun sifatnya juga masih sangat terbatas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus berkaitan dengan perlindungan data pribadi terdapat pada tingkatan Peraturan Menteri, yakni Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, akan tetapi hal tersebut hanya terbatas pada pengaturan perlindungan data pribadi secara elektronik tidak mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif

Perlindungan data pribadi juga perlu kemudian mempertimbangkan perlindungan hukum preventif terhadap data pribadi non-elektronik. Sebab data pribadi non-elektronik rentan akan kebocoran data dan penyalahgunaan yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu seharusnya perlindungan data pribadi diatur dalam tingkat hierarki peraturan perundang-undangan pada tingkat Undang-Undang. Hal ini supaya dapat memberikan aturan



yang mengatur perihal perlindungan data pribadi secara komprehensif terutama mengenai data pribadi non-elektronik. Bentuk pengaturan perlindungan data pribadi non-elektronik yang ada di Indonesia ini harus kemudian memberikan klasifikasi terkait data pribadi non-elektronik apa saja yang perlu dilindungi. Selain itu, juga perlu diatur terkait bagaimana cara menggunakan data pribadi non-elektronik serta perlu adanya mekanisme pertanggung jawaban apabila sewaktu-waktu terjadi penyalahgunaan data pribadi non-elektronik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Cetakan ke-7. 2011.

Lili, Rasjidi. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1993.

Nurul, Qamar. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan : rechtsstaat or Machtstaat*. Makasar: CV. Social Politic Genius. Cetakan ke-1. 2018.

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1989

Satjipto, Rahardjo. *Ilmu hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Cetakan ke-5. 2000

Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987

Maria, Farida I.S. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, Materi Muatan Jilid 1*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2007

Muhammad, Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana. Cetakan ke-2. 2017

Skripsi:

Tina Andriyana, 2020. *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjualbelikan Di Aplikasi Fintech”*. Skripsi, Jember: Universitas Jember.

Putria Astuti Sihombing, *“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Positif Indonesia”*, 2019, Skripsi Hukum Universitas HKBP Nommensen.

Artikel/Jurnal Ilmiah:

Hanifan Niffari. *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain)*. Jurnal Yuridis, Vol.7, No.1, 2020.

Siti Yuniarti. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal BECOSS. Vol 1, No.1, 2019.

Radian Adi Nugraha. *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Universitas Indonesia, 2012

Lia Sautunnida, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018, Vol.20, No.2

Setyawati Fitri Anggraeni, *Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, 2018, Vol.48, No.4

Ellya Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, 2016, Jurnal TAPIs Vol.12 No.1, hlm. 48-49

Undang – Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Internet:

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210905085011-185-689866/pakar-kritisi-kebocoran-data-sertifikat-vaksin-pedulilindungi> diakses 7 Oktober 2021 pada pukul 22.05 WIB

<https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pada pukul 18.00 WIB

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/> Pada tanggal 26 Februari 2022 Pada Pukul 19.00 WIB

<https://kbbi.web.id/perlindungan> Pada tanggal 27 Februari 2022 Pada Pukul 22.32 WIB

<http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 27 Februari 2022 pada pukul 01.22 WIB

